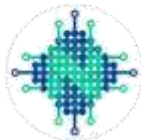


ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL



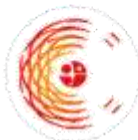
Fisika Kuantum



Sistem Nanoteknologi



Teknologi Polimer



Fotonika



Katalis



Teknologi Mineral



Kimia Molekuler



Komposit dan Biomaterial



Material Energi



Biomassa dan Bioproduk



Metalurgi

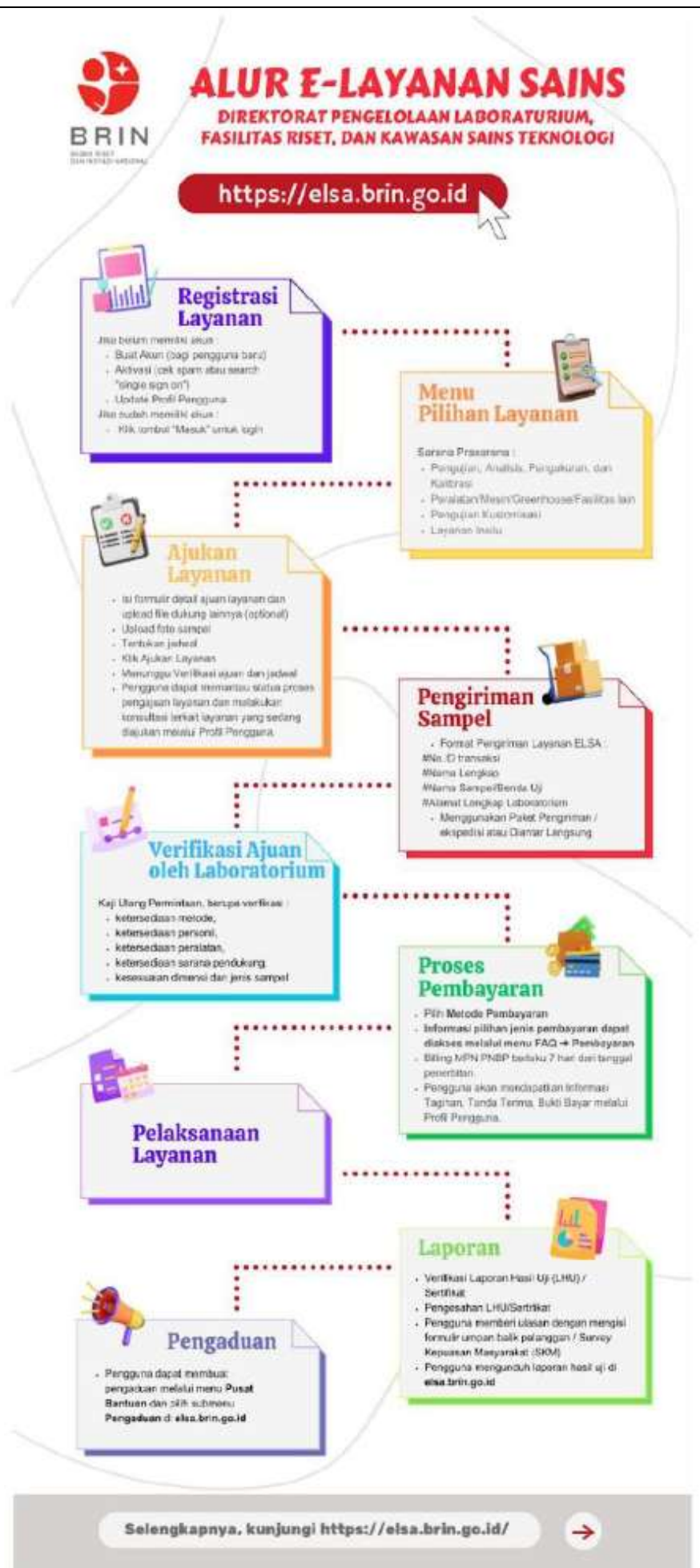
STANDAR PELAYANAN PENGUNAAN ROTARY EVAPORATOR

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum : Rotary Evaporator digunakan untuk mengeringkan sampel berupa larutan (organik dan atau campuran air, dengan konsentrasi maksimal 50% pelarut air) menjadi pasta (bukan serbuk) Persyaratan Sampel : 1. Total maksimal per sampel adalah 200 mL 2. Sampel berupa larutan (organik dan atau campuran air, dengan konsentrasi maksimal 50% pelarut air) 3. Sampel harus homogen atau memiliki karakteristik yang sesuai untuk proses rotary evaporation. 4. Sampel yang mengandung padatan dalam jumlah besar harus melalui proses penyaringan atau pemisahan terlebih dahulu. 5. Pelarut harus memiliki karakteristik yang sesuai untuk proses evaporasi dan kompatibel dengan sistem alat. 6. Pelarut dengan titik didih tinggi atau yang sulit diuapkan memerlukan pertimbangan khusus terhadap suhu dan tekanan operasi. 7. Pelarut yang menghasilkan uap berbahaya, mudah terbakar, atau korosif memerlukan penanganan khusus sesuai prosedur K3 laboratorium. 8. Pengguna wajib menyediakan SDS/MSDS untuk pelarut atau bahan berbahaya yang digunakan apabila diminta oleh petugas laboratorium. Persyaratan Tambahan: 1. Pengguna wajib memberikan informasi mengenai jenis sampel, volume sampel, jenis dan komposisi pelarut, serta tujuan penggunaan rotary evaporator. 2. Sampel harus berada dalam kondisi yang sesuai untuk proses penguapan dan tidak mengandung partikel kasar atau bahan yang dapat menyebabkan penyumbatan maupun kerusakan pada sistem. 3. Volume sampel harus sesuai dengan kapasitas labu evaporasi yang digunakan dan tidak boleh melebihi batas pengisian yang ditetapkan. 4. Pengguna wajib memastikan bahwa sampel dan pelarut kompatibel dengan material labu, seal, tubing, dan komponen alat. 5. Pelarut yang mudah terbakar, toksik, korosif, sangat volatil, atau berbahaya harus diinformasikan kepada petugas laboratorium dan hanya dapat digunakan setelah dilakukan penilaian risiko serta mendapatkan persetujuan.

		6. Penggunaan pelarut organik harus dilakukan dengan memperhatikan SDS/MSDS, ventilasi/fume extraction, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) yang sesuai. 7. Pengguna wajib memberikan informasi mengenai kondisi operasi yang diperlukan, termasuk suhu water bath, tekanan vakum, dan kecepatan rotasi, apabila telah ditentukan berdasarkan metode penelitian. 8. Tekanan vakum dan suhu harus disesuaikan secara bertahap untuk mencegah bumping, foaming, overheating, atau kehilangan sampel selama proses evaporasi. 9. Labu evaporasi harus dipasang dengan benar dan dikunci/diamankan sebelum proses dimulai. 10. Pengguna tidak diperkenankan melakukan perubahan atau pembongkaran pada sistem vakum, kondensor, seal, maupun komponen alat tanpa izin petugas laboratorium. 11. Sistem vakum harus diperiksa sebelum penggunaan untuk memastikan tidak terdapat kebocoran yang dapat mengganggu proses atau menyebabkan risiko keselamatan. 12. Setelah proses selesai, pengguna wajib memastikan bahwa sistem telah berada pada kondisi aman sebelum melepaskan labu atau membuka sistem vakum. 13. Labu, area kerja, dan bagian alat yang bersentuhan dengan sampel harus dibersihkan setelah selesai digunakan. 14. Pengguna wajib mengikuti SOP, prosedur keselamatan laboratorium, serta petunjuk pengoperasian alat. 15. Pengguna bertanggung jawab terhadap kualitas, keamanan, dan kesesuaian sampel serta pelarut yang digunakan.
--	--	---



		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/A98aqsqDj9iSxsi) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Rotary Evaporator. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/RfdJW2dEFY2Hf3k) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/fcZXo9BqTtD8k3e) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan maksimum 5 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Preparasi dan Pengujian Sampel</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Preparasi dan Pengujian Sampel	2	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	2	Total Waktu Pelayanan :		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Preparasi dan Pengujian Sampel	2															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	1															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	2															
Total Waktu Pelayanan :		5															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022: a. Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator : Rp. 100.000 per sampel															
5.	Produk Pelayanan	1. Laporan Hasil Uji (LHU) 2. Sampel Hasil Uji dengan ketentuan : a. Sampel diambil secara langsung oleh pengguna di laboratorium atau dikirim melalui pihak jasa pengiriman, biaya ditanggung oleh customer b. Pengambilan sampel yang telah selesai diuji dapat diambil maksimal 2 minggu setelah lembar hasil uji diterbitkan.															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melaluisarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA pada menupengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja.															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan
Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Penguapan Pelarut Menggunakan Rotary Evaporator		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Rotary Evaporator
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Rotary Evaporator b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC

		Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat
5.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan, Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,
6.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Tangerang Selatan, 3 September 2026
Kepala Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material



Prof. Dr. Ratno Nuryadi, M.Eng